



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD THALIB Alias TALIB Bin MUNAWAR**
Tempat lahir : Karetan
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barammamase, Desa Barammamase,
Kecamatan Welenrang, Kabupaten Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa II :

Nama lengkap : **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE**
Tempat lahir : Karetan
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barammamase, Desa Barammamase,
Kecamatan Welenrang, Kabupaten Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 :

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 19 Juni 2018 :

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 :

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 :

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 19 Juni 2018 :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 22 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8132/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 22 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD THALIB Alias TALIB Bin MUNAWAR dan Terdakwa II DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD THALIB Alias TALIB Bin MUNAWAR dan Terdakwa II DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD THALIB Alias TALIB Bin MUNAWAR** dan Terdakwa II **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Pendidikan Desa Baramamasae Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** terhadap Saksi korban MUH. RAFLI Als ANDUNG Bin ARMAT, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.45 Wita, Saksi korban RAFLI dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi korban IDUL pergi ke rumah MAMA ADAM untuk membayar utang, diperjalanan pulang tidak jauh dari rumah MAMA ADAM tepatnya di Jalan Pendidikan, Desa Baramamasae, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II memberhentikan Saksi korban RAFLI dan bertanya *“siapa tadi anak dari sebelah melempar?”* lalu Saksi korban RAFLI menjawab *“nda saya tau saya bosku”*, tiba-tiba datang Saksi Syawal (anak / diversi) dan memukul dengan tangan menggempal yang mengenai pada bagian rahang sebelah kanan Saksi korban RAFLI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II juga memukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Saksi korban RAFLI pada bagian muka/wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal serta Saksi JAVID (anak/diversi) dan Saksi INDRA (anak/diversi) juga menganiaya Saksi korban RAFLI, kemudian Terdakwa I juga memukul Saksi korban RAFLI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, sementara terhadap Saksi IDUL dianiaya oleh Lel. AMI (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban RAFLI mendapatkan perawatan dipuskesmas walenrang;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visume Et Repertum* Nomor : 20/PKM/WL/IX/2017 tanggal 21 September 2017 pemeriksaan terhadap Saksi korban MUH. RAFLI Als RAFLI Bin ARMAT, yang ditandatangani oleh Herna, S. Kep, Ns dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Walenrang Hasnaeni, SKM dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Baik;
- Kepala : Hematom pada kepala sebelah kanan;

Kesimpulan :

Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat hematom pada kepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

Kedua

-----Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD THALIB Alias TALIB Bin MUNAWAR** dan Terdakwa II **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Pendidikan Desa Baramamasae Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan”** terhadap Saksi korban MUH. RAFLI Als ANDUNG Bin ARMAT, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.45 Wita, Saksi korban RAFLI dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi korban IDUL pergi ke rumah MAMA ADAM untuk membayar utang, diperjalanan pulang tidak jauh dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



rumah MAMA ADAM tepatnya di Jalan Pendidikan, Desa Baramamasae, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II memberhentikan Saksi korban RAFLI dan bertanya “siapa tadi anak dari sebelah melempar?” lalu Saksi korban RAFLI menjawab “nda saya tau saya bosku”, tiba-tiba datang Saksi Syawal (anak/diversi) dan memukul dengan tangan mengepal yang mengenai pada bagian rahang sebelah kanan Saksi korban RAFLI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II juga memukul Saksi korban RAFLI pada bagian muka/wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal serta Saksi JAVID (anak/diversi) dan Saksi INDRA (anak/diversi) juga menganiaya Saksi korban RAFLI, kemudian Terdakwa I juga memukul Saksi korban RAFLI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, sementara terhadap Saksi IDUL dianiaya oleh Lel. AMI (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban RAFLI mendapatkan perawatan dipuskesmas walenrang;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visume Et Repertum* Nomor : 20/PKM/WL/IX/2017 tanggal 21 September 2017 pemeriksaan terhadap Saksi korban MUH. RAFLI Als RAFLI Bin ARMAT, yang ditandatangani oleh Herna, S. Kep, Ns dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Walenrang Hasnaeni, SKM dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Baik;
 - Kepala : Hematom pada kepala sebelah kanan;

Kesimpulan :

Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat hematom pada kepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. RAFLI Alias ANDUNG Bin ARMAT** keterangan dibacakan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa dirinya terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pendidikan Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman yaitu dengan menggunakan tangan kosong (tinju);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat lagi mengingat berapa kali atau banyak penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi pada kepala bagian atas, sedangkan Terdakwa I memukul Saksi pada kepala bagian belakang;
- Bahwa awalnya motor Saksi diberhentikan oleh Terdakwa II, sambil mengatakan “siapanya tadi anak dari sebelah melempar?”, Saksi menjawab “saya tidak tau bosku”, kemudian datang Saksi SYAWAL langsung memukul Saksi, kemudian Saksi JAVID, Terdakwa II, Lel. Wawan (DPO), Lel. AMI (DPO) dan Terdakwa I juga menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terhenti ketika dirinya telah diamankan oleh Saksi ARLIN UKKAS;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, telinga sebelah kiri, serta luka memar pada kepala bagian atas, dan Saksi merasakan saksit pada rahang sebelah kiri dan rasa saksit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat mendapatkan perawatan dipuskesmas Walenrang, tapi tidak diopname, hanya rawat jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. **Saksi MUHAMMAD SYAWAL Alias SAWAL Bin ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap Saksi Muh. Rafli ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RAFLI pada saat itu selain dirinya yaitu Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa Saksi memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong (tinju) pada bagian wajah Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Saksi korban tidak ada permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi yang lain dan Para Terdakwa sebelumnya sedang minum-minum ballo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. SAKSI ARLIN UKKAS Alias GALANG Bin UKKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap Saksi Muh. Rafli yang dilakukan oleh Para Terdakwa :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Saksi Muh Raffli terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pendidikan Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas sedang melintas mengemudikan sepeda motor dan kemudian melihat Saksi korban Rafli berlarian menuju tempat Saksi, kemudian Saksi menyelamatkan Saksi korban dengan cara Saksi suruh untuk membonceng kendaraan yang Saksi kendaraai dan membawanya pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, Cuma Saksi melihat memang ada beberapa luka lembam di wajah Saksi Korban Rafli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

4. SAKSI JAVID ABDULLAH Alias JAVID Alias JAFID Bin JOHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap Saksi Muh. Rafli yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Saksi Muh Raffli pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pendidikan Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RAFLI pada saat itu selain dirinya yaitu Saksi INDRA, Saksi Muh Syawal, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi Syawal langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh Saksi dan teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi AMI (DPO);

- Bahwa Saksi menganiaya Saksi korban dengan cara menendang punggung Saksi Korban ;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Saksi korban tidak ada permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi yang lain dan Para Terdakwa sebelumnya sedang minum-minum ballo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **MUHAMMAD THALIB ALIAS TALIB BIN MUNAWAR:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh Rafli bersama dengan Terdakwa Dedi Damarullah dan Saksi-saksi yang lain yaitu Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi Syawal langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa II dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I dengan Saksi korban tidak ada permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Saksi yang lain dan Terdakwa II sebelumnya sedang minum-minum ballo;

II. Terdakwa **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh Rafli bersama dengan Terdakwa Muhammad Thalib dan Saksi-saksi yang lain yaitu Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi Syawal langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa II dengan Saksi korban tidak ada permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Saksi yang lain dan Terdakwa I sebelumnya sedang minum-minum ballo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh Rafli bersama dengan Saksi-saksi yang lain yaitu Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi Syawal langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul punggung Saksi Raffli sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa II dengan Saksi korban tidak ada permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa bersama Saksi yang lain sebelumnya sedang minum-minum ballo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke -1 KUHP, atau kedua : Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang menyebabkan sesuatu luka :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, dan bukan termasuk dalam golongan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yaitu **MUHAMMAD THALIB ALIAS TALIB BIN MUNAWAR dan DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa yaitu **MUHAMMAD THALIB ALIAS TALIB BIN MUNAWAR dan DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik dan lancar, Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa :

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Bahwa kalimat atau dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh Raffli bersama dengan Saksi-saksi yang lain yaitu Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, yang menduga Saksi korbanlah yang telah melakukan pelemparan terhadap Terdakwa II, sehingga oleh karena rasa solidaritas teman telah dipukuli, Saksi Syawal langsung memukul Saksi korban yang kemudian diikuti oleh teman-temannya (Saksi INDRA, Saksi Javid, Saksi. WAWAN (DPO), Terdakwa I dan Saksi AMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul punggung Saksi Raffli sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa I memukul punggung Saksi Raffli sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali adalah termasuk dalam kategori menggunakan tenaga yang tidak sedikit sebagaimana pengertian dari unsur kekerasan. Bahwa dengan melihat tempat kejadian tersebut yaitu di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dimana setiap orang bisa melihat dan mudah dimasuki oleh umum, maka unsur perbuatan dilakukan dimuka umum juga telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban Muh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raffli adalah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan bersama-sama dengan Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI, sehingga unsur dilakukan bersama-sama juga telah terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti :

Ad. 3. Unsur Yang menyebabkan sesuatu luka :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) ini Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur kedua sepanjang ada kaitannya dengan uraian pembuktian dalam unsur ke-3 (tiga) ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam unsur ke-2 (dua) diatas telah terungkap bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Pendidikan, Dusun Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Muh Raffli yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Syawal, Saksi Javid, Saksi INDRA, Saksi. WAWAN (DPO), dan Saksi AMI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban Muh Raffli dan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 20/PKM/WL/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 atas nama MUH. RAFLI Bin ARMAT yang ditandatangani oleh Herna, S.Kep, Ns, diketahui dan ditandatangani oleh Hasnaeni, SKM selaku kepala Puskesmas Walenrang, Saksi Muh Raffli telah mengalami luka hematom pada kepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga yaitu yang menyebabkan sesuatu luka telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lain menurut Majelis Hakim tidak perlu diperimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Para Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : **MUHAMMAD THALIB ALIAS TALIB Bin MUNAWAR** dan **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka"***, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD THALIB ALIAS TALIB Bin MUNAWAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa **DEDI DAMARULLAH Alias DEDY Bin DAMARULLAH TALLE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**, dan **BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMSINAH DAHLAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Muhammad Rahman, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.,

ARIEF WINARSO, S.H.

2. BEAUTY D.E SIMATAUW, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMSINAH DAHLAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17